

# KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 138...../ 103.37.6 / DS / 1998

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
YAYASAN AL BURHAN.....

KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Al. Burhan, Kecamatan, Rembang....  
Nomor : 12/YAB/X/97....., Tanggal 21 Januari.....1998

**MENIMBANG** : a. Bahwa Yayasan Al. Burhan, Kecamatan, Rembang.....  
dan Taman Kanak-kanak didirikan dan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang  
perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-  
kanak tersebut.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

**MEMPERIATIKAN** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk  
Penyelenggaraan TK.

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi izin kepada :

- Nama ..Yayasan Al. Burhan ..
- Alamat ..Jalan.Syavid.Chamid.No.30.Kelurahan Tanjungsari

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan TK :

Na m a : ..Taman.Kanak-kanak.....  
Al.Burhaniyah.....

Alamat : ..Jalan.Syavid.Chamid.No.30  
Kelurahan Tanjungsari Kec. Rembang

## KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

## KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal .7...Pebruari. 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
anb.

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rembang



## Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandepdikbud Kecamatan ...Rembang
3. Ketua PD II GOPTKI Kab.Rembang
4. Ketua ICTKI PGRI Kab.Rembang